

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pemuda 148 Telp. 3548691, 3584504, 3513366 Psw. 1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/8/DPM-PTSP/IP.8/I/2022

Dasar

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang IJin Penyelenggaraan Praktek Perawat;

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

 Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama : VERONIKA TYAS YANUARSIH

Tempat, tanggal lahir : SEMARANG, 17 JANUARI 1981
Alamat : LANGENSARI KOTA SEMARANG

Nomor STR / MTKP : 140152221-3499057

Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal : 15 APRIL 2021

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA SEMARANG

Alamat : JL MOCH ICHSAN NO.93-97 KOTA SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2026

2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

 Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang









A.n. WALIKOTA SEMARANG ULFI IMRAN BASUKI

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- 4. Pertinggal